



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Llg

Pada hari ini Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. Rosdiana, beralamat kantor di Jalan Yos Sudarso No 92 Kelurahan Jawa Kanan Kecamatan Lubuklinggau Timur Kota Lubuk Linggau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.3808/KC-IV/MKR/07/2024 tanggal 30 Juli 2024, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia;

Sebagai Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Pihak I;

2. Sutrimo, bertempat tinggal di Desa Kertosono Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas, Kertosono, Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan;

Sebagai Tergugat I;

Tintin Sumarni, bertempat tinggal di Desa Kertosono Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas, Kertosono, Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan;

Sebagai Tergugat II;

Selanjutnya mereka disebut sebagai Pihak II;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 30 Agustus 2024 dalam register perkara perdata Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Llg dengan jalan perdamaian di luar persidangan dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa benar Pihak II telah meminjam uang sebesar Rp130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah),- kepada Pihak I dengan jangka waktu pembayaran selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2018, dengan angsuran sebesar Rp3.466.700,00 (Tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah),- setiap bulannya, akan tetapi sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini Pihak II menunggak atau tidak sesuai dalam melakukan pembayaran tersebut ke Pihak I;

Pasal 2

Bahwa benar agunan jaminan pinjaman Pihak II kepada Pihak I berupa tanah dan pekarangan dengan bukti kepemilikan SHM No. 187 atas nama Sutrimo Desa Kertosono Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas;

Pasal 3

Bahwa, Pihak II telah melakukan pembayaran pencicilan hutang kepada Pihak I sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta Rupiah) yang dibayarkan oleh Pihak II kepada Pihak I pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024;

Pasal 4

Bahwa Pihak I pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 mengaku telah menerima pembayaran sebagian hutang Pihak II kepada Pihak I sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Pasal 5

Bahwa benar Pihak I dan Pihak II sepakat, Pihak II akan melakukan pembayaran sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) paling lambat tanggal 10 November 2024 kepada pihak I dan akan mengangsur minimal sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya dan akan di lunasi sampai dengan penjualan Tanah Pekarangan laku terjual, dengan sisa hutang pokok sebesar Rp94.536.000,00 (Sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Pasal 6

Bahwa, benar apabila Pihak II telah melakukan pelunasan hutang tersebut kepada pihak I maka agunan pinjaman milik Pihak II akan dikembalikan oleh Pihak I kepada pihak II tanpa syarat dan Pihak I tidak akan mengganggu gugat agunan jaminan tersebut;

Pasal 7

Bahwa apabila Pihak II **tidak melaksanakan prestasi (kewajiban)** berupa pembayaran angsuran untuk pelunasan hutang tersebut kepada Pihak I (**Wanprestasi**) atau apabila Pihak II tidak lagi melakukan pembayaran angsuran/cicilan maksimal 3 (tiga) kali angsuran, maka Pihak I dan Pihak II sepakat bahwa Pihak I akan langsung melakukan penjualan lelang agunan tersebut di KPKNL Palembang tanpa melibatkan Pihak II dimana uang hasil

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut dipergunakan sebagai pembayaran pelunasan hutang Pihak II kepada Pihak I sebesar seluruh Sisa Pinjaman **Pokok dan Bunga** dan uang sisa hasil penjualan jaminan tersebut akan dikembalikan oleh Pihak I kepada Pihak II, sedangkan Pihak II secara sukarela sepakat akan mengosongkan agunan pinjaman tersebut;

Pasal 8

Bahwa benar kedua belah pihak sepakat mengenai ongkos perkara dalam perkara Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Llg ditanggung oleh Pihak I;

Pasal 9

Bahwa benar kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan sukarela oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Pasal 10

Bahwa, benar dibuat perjanjian perdamaian ini rangkap 3 (tiga) masing-masing asli dan bermaterai semua yang ditanggung oleh Pihak II;

Pasal 11

Bahwa para pihak sepakat agar perjanjian perdamaian ini dikukuhkan menjadi akta *van dading*;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Lubuk Linggau menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 92 Kelurahan Jawa Kanan Kecamatan Lubuklinggau Timur Kota Lubuklinggau / email: brimikroclubuklinggau@gmail.com, yang diwakili oleh Pengurus Ario Seno Hadinur Dhani selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Lubuklinggau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fikri Firmansyah, Sari Nurulita, D P Pedra Sinaga, Rosdiana, Debby Tri Astuti dan Anggi Pranata, email rosdiana@corp.bri.co.id sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor: B.3028/KC-IV/MKR/07/2024 tanggal 8 Juli 2024, sebagai Penggugat;

I a w a n

Sutrimo, bertempat tinggal di Desa Kertosono Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas, Kertosono, Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan;
Sebagai Tergugat I;

Tintin Sumarni, bertempat tinggal di Desa Kertosono Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas, Kertosono, Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan;
Sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk menaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena telah disepakati pada ketentuan Pasal 8 Kesepakatan Perdamaian, oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat berdasarkan kesepakatan para pihak;

Mengingat, Pasal 154 Rbg, KUHPerdara dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk menaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp267.800,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Marselinus Ambarita, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Enrik Pedi Endora, S.H., M.M sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat serta dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Enrik Pedi Endora, S.H., M.M

Marselinus Ambarita, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
3.....P	:	Rp112.800,00,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp90.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	<u>Rp45.000,00; +</u>
anggihan	:	
Jumlah	:	Rp267.800,00;
(dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)		

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Llg